

TITIK LOKASI APK

2024

KPT NOMOR 1064, 3 LEMBAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 1064 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN TITIK
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024.**

ABSTRAK : Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 184/PL.02.6-BA/3213/2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah :

Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1064 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan
- Lampiran 5 Hal.